



PUTUSAN

Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **BASTIAN M SINAGA, S.T. Bin M.E. SINAGA;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/04 Januari 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Danau Teduh Jalan Masawa
Nomor 3, Kelurahan Piai Tengah,
Kecamatan Pauh, Kota Padang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Direktur Utama PT Adiguna Mandiri ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Subsida**ir : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN M SINAGA Bin M.E. SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa **BASTIAN M SINAGA bin M.E. Sinaga** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan kota dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pembayaran Uang Muka (20 %) kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT Adiguna Mandiri) sebesar Rp500.669.200,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Jaminan Uang Muka dari Askrindo Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.13.01.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012.
 - b. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT.AM/PEK-RGAD/UM/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST).
 - c. Alokasi Penguna Dana Uang Muka Pekerjaan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Diklat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST).

- d. Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil, MTP).
- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP).
- f. Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST). dan KPA (Ir. Firman Dalil, MTP).
- g. Kwitansi tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK, Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 25 September 2012

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. M.Si).

I. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, M.Si).

2. Dokumen Pembayaran Termin I (95 %) kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT Adiguna Mandiri) sebesar Rp. 2.388.255.350.- (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan PPTK (Emrizal. ST).
- b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. Aprimensyah. MM, Cerry. M. Wilman. ST. MM, Irwandi. ST, Rini Amelia Sari. ST, Syahrul), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), Kontraktor Pelaksana (BASTIAN. M. SINAGA, Fadli, Indra Yuneldi), diketahui oleh PPTK (Emrizal. ST), Disetujui oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), dan terakhir ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP).
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP).
- d. Daftar Pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP).
 - f. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - g. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 850/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi).

I. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI).

3. Dokumen Pembayaran Termyin II/Lunas kepada BASTIAN M SINAGA. ST (Direktur Utama PT Adiguna Mandiri) sebesar Rp125.697.650,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :

- a Kopi Jaminan Pemeliharaan dari PT Asuransi Umum Videi Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012;
- b Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- c Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- d Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST), Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- e Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN M SINAGA. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- f Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);

g Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);

h Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);

i Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 851/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi);

j Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);

4. Dokumen Pembayaran Termyn I/Lunas kepada Ir. Rasyidin, M.Eng (Direktur Utama PT Karya Engineering Konsultan) sebesar Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :

a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal, ST) dan Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng).

b. Berita Acara Pembayaran Nomor 893/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP).

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) , Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- d. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP).
- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 893/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP).
- f. Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- h. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- i. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- j. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 897/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto).

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



Msi).

- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8327/SP2D-LS-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI).
5. 1 (satu) Buku asli, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak-Harga Satuan Nomor : 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi dengan PT Adiguna Mandiri Jl. Perak Nomor 6 Padang tentang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi, Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), Waktu Pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender.
6. 1 (satu) Buku asli, CCO-I (Pertama) Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor : 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 Atas Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor : 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Untuk Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Asrama Diklat Provinsi Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Asrama Diklat Provinsi Dengan PT Adiguna Mandiri Jalan Perak Nomor 6 Padang Sumatera Barat tentang Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Asrama Diklat Provinsi, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), Waktu Pelaksanaan 127 (seratus dua puluh tujuh) Hari Kalender.
7. 1 (satu) Fotokopi buku, Buku Harian Proyek, Nama Proyek Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Nilai Kontrak Rp. ..., Waktu Pelaksanaan 127 Hari Kalender, Pelaksanaan PT.Adiguna Mandiri, Lokasi Pekerjaan Padang Besi;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 18 (delapan belas) Fotokopi buku, Laporan Mingguan, Pekerjaan Retrofiting Gedung Asrama Diklat Provinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun Anggaran 2012 (Laporan Minggu Ke Satu (1) Sampai Dengan Laporan Minggu Ke Delapan Belas (18))), dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT Adiguna Mandiri BASTIAN M. SINAGA ST., Direktur Utama ;
9. 1 (satu) Buku asli, Dokumentasi Proyek Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi Minggu Ke-1 sampai dengan Minggu Ke-11
10. 1 (satu) Buku asli, Dokumentasi Proyek Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi Minggu Ke-12 sampai dengan Minggu Ke-17 ;
11. 1 (satu) Fotokopi buku, Asbuilt Drawing Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi Pemberdayaan Komunitas Perumahan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi Lokasi Komplek Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat, Konsultan Pengawas PT Karya Engineering, Kontraktor Pelaksana PT Adiguna Mandiri General Contractor & Supplier Applicator For Chemical Contruction Jl. Perak Nomor 6A Telp. (0751) 812386.
12. 1 (satu) Fotokopi buku, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak-Lumpsum Nomor : 31/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 Antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi Dengan PT. Karya Engineering Konsultan Jl. Kurao Pagang Nomor 11 Padang tentang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi. Pekerjaan Pengawasan Retrofiting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Waktu Pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender.
13. 1 (satu) Buku asli, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak – Lumpsum Nomor : 30/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/V/-2012 Tanggal 22 Mei 2012 Antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida) dengan CV Mitra Sakinah Consultant Jl. Sulawesi C/1 Wisma Indah I Padang. tentang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida), Pekerjaan DED Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp133.570.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) Hari Kalender.

14. 1 (satu) Buku asli, Dokumen Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant.
15. 1 (satu) Buku asli, Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Retrofitting Gedung Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant.
16. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasyidin, NIK : 1371100612590002
17. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BASTIAN M SINAGA, NIK : 1371110401710007.
18. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emrizal, NIK : 1371091011580006
19. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firman Dalil, NIK : 1371043009580001.
20. Surat Asli, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Perubahan Sebagian Keputusan Gubernur Nomor 030-58-2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Irwan Prayitno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi yang dilegalisir, Petikan Keputusan Walikota Padang Nomor : 077.823.4/SK-BKD/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pembina Tk. I / Gol. IV/b atas nama Ir. Firman Dalil, MTP.
22. Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Ir. Suprpto. M,Si.
23. Fotokopi yang dilegalisir, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 823.3/1731/BKD-2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Kenaikan Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d atas nama Emrizal. ST.
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 151/KPTS-PJTRP/II-2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ir. Suprpto, Msi, tanggal 06 Februari 2012.
25. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 210/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penerima Hasil Kerja Fisik Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Firman Dalil, MTP,

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



tanggal Maret 2012.

26. Surat Keputusan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor : 211/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Produk Konsultan Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. FIRMAN DALIL, MTP, tanggal Maret 2012.
27. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor : 185/SK-ADD/BNPB-III/II-2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Contract Change Order (CCO) dan Addendum/Amandemeeen (ADD) Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh PPK Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 13 Februari 2012.
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 019/SRT/PBL-PJTRP/III-2013 perihal Evaluasi Pekerjaan Terpasang tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. FIRMAN DALIL, MTP.
29. 13 (tiga belas) lembar Evaluasi Pelaksanaan Item Pekerjaan Terpasang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun 2012.
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Rincian Pekerjaan Tambah

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Tanggal 22 Mei 2013.

31. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 029/SRT/PBL-PJTRP/XI-2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 23 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT Adiguna Mandiri.
32. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 029/SRT/PBL-PJTRP/XI/2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 06 November 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT Adiguna Mandiri.
33. Surat Setoran Rp181.153.000,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu tiga ribu rupiah), Sipenyetor PT Adiguna Mandiri, yang diterima oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 13 November 2013.
34. Surat Setoran Rp22.648.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Si penyetor PT Adiguna Mandiri Bastian, ST, yang diterima oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 10 Desember 2013.
35. Surat Setoran Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), Sipenyetor PT Adiguna Mandiri Bastian.ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 30 May 2014.
36. Surat Setoran Rp.29.124.962,00 (seratus delapan juta rupiah), Si penyetor PT Adiguna Mandiri Bastian, ST, yang diterima oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 08 Agustus 2014.
37. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda Tk I Sumbar, Periode 13 November 2013 sampai dengan 13 November 2013.
38. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda Tk I Sumbar, Periode 10 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013.
39. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda Tk I

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbar, Periode 30 Mei 2014 sampai dengan 30 Mei 2014.

40. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda Tk I Sumbar, Periode 08 Agustus 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Emrizal, ST, dkk;

4. Membebani Terdakwa **BASTIAN M SINAGA** bin **M.E SINAGA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg tanggal 23 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN M. SINAGA, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN M. SINAGA. S.T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **BASTIAN M SINAGA, S.T. bin M.E SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp337.447.859,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sisanya sejumlah Rp2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah)

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



dikembalikan kepada Terdakwa **BASTIAN M SINAGA, S.T. Bin M.E SINAGA** ;

6. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 40 selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Memerintahkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT Pdg tanggal 6 September 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016 dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN M. SINAGA, S.T.**, tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN M. SINAGA, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BASTIAN M SINAGA, S.T. Bin M.E SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



(dua) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp337.447.859,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sisanya sejumlah Rp2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa **BASTIAN M SINAGA, S.T. Bin M.E SINAGA;**

6. Menetapkan masa penangkapan dan atau Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 40 selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/PID.SUS/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA BASTIAN M. SINAGA, S.T., Bin M.E. SINAGA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 06 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor
03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal 23 Juni 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN M. SINAGA, S.T., Bin M.E. SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp337.447.859,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sisanya sejumlah Rp2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa **BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 40 selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7 Akta/PK/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg tanggal 4 April 2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 302 K/PID.SUS/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT Pdg, tanggal 6 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg, tanggal 23 Juni 2016, tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 April 2019 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Mei 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya bukti baru (*novum*), berupa bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-6, PK10, PK-11, dan PK-12 tidak berkualitas sebagai *novum*/keadaan baru sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP karena tidak berkaitan dengan perkara *a quo*, sedangkan bukti PK-5, PK-7, PK-8 dan PK-9 telah dipertimbangkan dalam putusan ini;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan dan kekeliruan dalam putusan *Judex Juris* dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili perkara Terpidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terpidana telah menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Adiguna Mandiri. Terdakwa bertindak sebagai Rekanan/Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Emrizal, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. Firman Dalil, M.TP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. Rasyidin, M.Eng selaku Konsultan Pengawas, telah membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan bobot mencapai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO). Pada kenyataannya ada pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak dan ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terpidana, seperti pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding (sebagaimana Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu XV) dan pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm (sebagaimana Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu XVIII). Sampai dengan selesainya masa pemeliharaan juga tidak dilakukan *Final Hand Over* (FHO) dari Terpidana kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat sehingga Gedung Asrama Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) tersebut, Terpidana telah menerima seluruh pembayaran termin sesuai dengan kontrak sebesar Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- c. Bahwa akibat perbuatan Terpidana bersama-sama dengan saksi Emrizal, S.T., Ir. Firman Dalil, M.TP dan Ir. Rasyidin, M.Eng, maka berdasarkan hasil temuan BPKP dan fakta yang terungkap

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



di persidangan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp Rp337.447.859,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan telah menguntungkan diri Terdakwa. Perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- d. Bahwa atas kerugian keuangan Negara tersebut, Terpidana telah mengembalikan dana sebesar Rp340.925.462,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.477.603,00 yang merupakan kelebihan pengembalian dari Terpidana dan kelebihan tersebut dikembalikan kepada Terpidana;
- e. Bahwa meskipun Terpidana telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebelum Terpidana diperiksa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, namun tindak pidana korupsi telah terjadi (*voltooid*), sehingga pengembalian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terpidana dalam penjatuhan pidana;

- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Juris* perlu diperbaiki mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali



tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/PID.SUS/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg, tanggal 6 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg, tanggal 23 Juni 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **BASTIAN M SINAGA, S.T. Bin M.E. SINAGA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/PID.SUS/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg, tanggal 6 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg, tanggal 23 Juni 2016;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019



MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **BASTIAN M SINAGA, S.T. Bin M.E. SINAGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **BASTIAN M SINAGA, S.T. Bin M.E. SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 40 selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. : 196006131985031002

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 258 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)